JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN 2827-8712
Volume 7 No 1
Mei 2026

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 FINAL ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX PADA BPKAD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

[1]Suparlan dan [2]Dwi Putri Yana
[1,2]Universitas Mataram
Email: suparlan23@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final tanpa fasilitas atas Tambahan Penghasilan Pegawai serta penerapan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan aplikasi Coretax pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, TPP menjadi salah satu objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 Final karena merupakan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di luar gaji pokok dan tunjangan jabatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, dokumentasi, dan analisis terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 Final atas TPP dilakukan berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai setelah dikurangi potongan tertentu sesuai ketentuan instansi. Tarif pajak yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, yaitu golongan I dan II sebesar 0%, golongan III sebesar 5%, dan golongan IV sebesar 15%. Proses administrasi perpajakan dilakukan melalui aplikasi Coretax yang mencakup penginputan data pegawai, pembuatan e-Bupot, penghitungan pajak otomatis, penerbitan kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara elektronik. Penggunaan aplikasi Coretax terbukti membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan efektivitas administrasi perpajakan di lingkungan pemerintah daerah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti validasi data pegawai, sinkronisasi sistem, dan stabilitas jaringan internet yang mempengaruhi proses administrasi perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 Final dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Dalam sistem keuangan negara, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengatur perekonomian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan perpajakan yang baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak maupun instansi pemerintah. Menurut Astuti (2020), pajak merupakan iuran wajib

yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat untuk membiayai kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Yogama (2023) juga menjelaskan bahwa pajak menjadi kontribusi masyarakat dalam mendukung pembiayaan kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Dalam praktiknya, Pajak Penghasilan memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, karyawan, atau tenaga kerja karena pekerjaan, jasa, maupun jabatan tertentu. Mukhram (2022) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi atas pekerjaan dan jasa yang dilakukan. Harefa dan Tanjung (2022) menambahkan bahwa administrasi PPh Pasal 21 mencakup proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap penghasilan pegawai.

Lingkungan instansi pemerintah, salah satu objek penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan penghasilan tambahan yang diberikan pemerintah daerah kepada Aparatur Sipil Negara di luar gaji pokok dan tunjangan jabatan. Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, produktivitas kerja, disiplin, dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 angka (7), TPP ASN merupakan penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, Pasal 20 angka (2) menyebutkan bahwa pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 30% dan produktivitas kerja sebesar 70%.

Dalam pelaksanaannya, Tambahan Penghasilan Pegawai dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final tanpa fasilitas. Pajak final merupakan pajak yang langsung dipotong oleh pemberi kerja dan tidak dapat dikreditkan kembali dalam perhitungan pajak tahunan wajib pajak. Siregar dan Syahirah (2025) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 Final diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan tanpa adanya fasilitas atau insentif tambahan kepada wajib pajak. Saragih dan Aristha (2025) juga menyatakan bahwa sistem pemotongan pajak final dirancang agar proses penerimaan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pemotongan PPh Pasal 21 Final atas TPP harus dilakukan secara tepat sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada ASN. Sebagai instansi pengelola keuangan daerah, BPKAD memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas TPP secara tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketepatan perhitungan pajak sangat penting karena berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan transparansi administrasi perpajakan instansi pemerintah.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas TPP ASN dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditentukan pemerintah sesuai golongan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 262/PMK.03/2010, tarif pemotongan PPh Pasal 21 ASN terdiri dari golongan I dan II sebesar 0%, golongan III sebesar 5%, dan golongan IV sebesar 15%. Ketentuan ini menunjukkan bahwa besarnya pajak yang dipotong dipengaruhi oleh tingkat golongan pegawai dan jumlah penghasilan bruto yang diterima. Sebagai contoh, pegawai golongan IV dikenakan tarif lebih besar dibanding pegawai golongan III karena memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan pajak. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah implementasi aplikasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Coretax digunakan untuk membantu proses administrasi perpajakan mulai dari penginputan data wajib pajak, pembuatan e-Bupot, validasi data pegawai, pembuatan kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara elektronik. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan efektivitas administrasi perpajakan di lingkungan pemerintah maupun perusahaan.

Muniroh dan Sucahyati (2025) menjelaskan bahwa penggunaan sistem Coretax dalam proses pelaporan SPT Masa PPh 21 mampu membantu instansi dalam melakukan pelaporan pajak secara elektronik dan lebih efisien sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi perpajakan. Selain itu, Rahmah dan Vizandra (2025) menemukan bahwa penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan e-Bupot mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan PPh Pasal 21. Putra dan Fitriani (2025) juga menjelaskan bahwa penggunaan Coretax dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan meskipun masih terdapat kendala teknis seperti validasi data dan jaringan sistem.

Dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 21 Final tanpa fasilitas atas Tambahan Penghasilan Pegawai masih memerlukan perhatian khusus, terutama terkait ketepatan dasar pengenaan pajak, penentuan tarif sesuai golongan ASN, serta kesesuaian dengan regulasi perpajakan terbaru. Kesalahan dalam proses perhitungan maupun pelaporan pajak dapat menimbulkan permasalahan administratif dan mengurangi tingkat kepatuhan perpajakan instansi pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 Final tanpa fasilitas menggunakan sistem Coretax sebagai bentuk implementasi administrasi perpajakan modern.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran mengenai proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final tanpa fasilitas atas Tambahan Penghasilan Pegawai pada BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan aplikasi Coretax. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi perpajakan dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada instansi pemerintah daerah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait implementasi digitalisasi administrasi perpajakan pada instansi pemerintah melalui penggunaan aplikasi Coretax secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Fokus Penelitian.

Tantantangan yang ditemukan dalam penerapan PPh 21 Final pada penerapannya gaji dan honorarium pada semua pegawai yang ada pemerintahan kabupaten Lombok Timur. maka dalam penelitian ini mengajukan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final tanpa fasilitas atas Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan instansi pemerintahan daerah.

2. Bagaimanakah penerapan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah uang yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah berdasarkan hukum, tanpa ada imbalan langsung. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan bangsa. Menurut Astuti (2020), pajak adalah iuran wajib yang dikenakan pemerintah kepada rakyat, bertujuan untuk membiayai kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Yogama (2023) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi warga negara untuk mendanai kebutuhan bersama seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ibda (2019) menambahkan bahwa pajak berperan sebagai alat ekonomi negara untuk mengatur penghasilan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mengenai perpajakan. Fitriya (2020) dan Klikpajak (2023) menjelaskan adanya perbedaan antara pajak final dan non final, serta pembagian pajak antara pemerintah pusat dan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dianto dan Winarko (2022) mengutip Brotodihardjo yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diperoleh pemerintah dari rakyat tanpa ada imbalan langsung. Idris (2021) juga menyatakan bahwa pajak merupakan pengumpulan uang wajib yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Maulida (2018) menjelaskan bahwa pajak daerah bersifat memaksa dan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Pratiwi dan Hidayati (2020) menekankan bahwa pajak berkaitan erat dengan sistem akuntansi karena merupakan hasil dari transaksi keuangan yang menciptakan kewajiban perpajakan.

Jenis Pajak

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, berdasarkan cara pembayaran. Ada tiga jenis, yaitu sistem pemungutan sendiri di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajak sendiri, sistem pemotongan di mana pihak ketiga mengambil pajak terlebih dahulu, serta sistem penilaian resmi di mana pemerintah yang menentukan besar pajak. Kedua, berdasarkan sifat pajak. Ada pajak langsung, seperti pajak penghasilan, yang tidak bisa ditransfer ke orang lain, dan pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai, yang bisa ditransfer ke konsumen. Ketiga, berdasarkan lembaga yang mengumpulkan pajak. Pajak pusat meliputi PPh, PPN, dan PPnBM, sementara pajak daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Artikel ini menjelaskan secara sederhana cara mengelompokkan pajak agar wajib pajak lebih memahami tugas dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Perubahan dalam hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan di Indonesia setelah adanya perubahan aturan perpajakan. Perubahan ini terjadi karena modernisasi sistem administrasi pajak menggunakan teknologi digital seperti e-filing, e-billing, dan penyatuan data perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa hak Wajib Pajak semakin diperkuat, seperti hak mendapatkan pelayanan yang jelas, mengajukan keberatan, permohonan restitusi, serta perlindungan data pribadi. Namun, kewajiban Wajib Pajak juga semakin bertambah, terutama dalam penggunaan sistem elektronik dan penyediaan data yang benar dan lengkap. Selain itu, otoritas perpajakan juga mengalami perubahan dalam hal haknya untuk melakukan pemeriksaan dan penagihan, serta kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data, memberikan layanan yang profesional, dan mengikuti standar tata kelola yang modern. Penelitian menyatakan bahwa perubahan-perubahan ini bertujuan

meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas dalam mengelola administrasi perpajakan.

PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh seseorang secara pribadi karena pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Menurut Mukhram (2022), PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan yang belum terpotong pajak sebelumnya. Harefa dan Tanjung (2022) menambahkan bahwa mekanisme administrasi PPh Pasal 21 mencakup proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap penghasilan karyawan. Bakri, Adriani, dan Jumardi (2022) menyebutkan bahwa PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan karyawan tetap maupun tidak tetap yang diterima dari pemberi kerja.

Putra (2022) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 memiliki berbagai metode perhitungan yang digunakan sesuai dengan status dan jenis penghasilan pegawai. Sementara itu, Wahyuni dan Fitriandi (2022) menegaskan bahwa PPh Pasal 21 termasuk dalam kelompok pajak penghasilan bersama dengan PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2), yang merupakan sumber pendapatan negara. Dengan demikian, PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena menjadi pajak yang paling sering dipotong dan disetorkan oleh perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

PPh Pasal 21 Final Tanpa Fasilitas

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final Tanpa Fasilitas adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai atau pihak lain karena pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja dan bersifat final, artinya tidak ada keringanan atau fasilitas perpajakan lainnya. Menurut Siregar dan Syahirah (2025), PPh Pasal 21 final diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan tanpa memberikan balasan berupa fasilitas tambahan kepada wajib pajak. Saragih dan Aristha (2025) menjelaskan bahwa sistem pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 final dilakukan secara modern agar proses penerimaan pajak berjalan lancar tanpa harus menunggu laporan tahunan. Melfianti dan Abbas (2025) menyatakan bahwa tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP, dengan prinsip keadilan dan kenyamanan, tanpa adanya fasilitas tambahan lainnya. Handayani, Anwar, dan Afiah (2025) mengatakan bahwa dalam praktiknya, sejumlah perusahaan melakukan penghematan pajak dengan strategi perencanaan yang tetap sesuai dengan aturan PPh final tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Umarella (2025) menambahkan bahwa perhitungan pajak badan dan PPh final dilakukan tanpa adanya insentif tambahan yang biasanya diberikan kepada wajib pajak tertentu. Dengan demikian, PPh Pasal 21 Final Tanpa Fasilitas adalah bentuk kewajiban perpajakan yang tetap dikenakan atas penghasilan pegawai, tanpa adanya keringanan pajak, potongan, atau fasilitas lain dari pemerintah.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu : Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Perkerja, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang- Undang Pajak Penghasilan. Penyelenggara Kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan

pelaksanaan kegiatan tersebut. Pegawai adalah orang pribadi yang berkerja pada pemberi

kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu perkerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian perkerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan perkerjaan dalam jabatan negeri.

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris anggota dewan pengawas, serta pegawai yang berkerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerim penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan berkerja, berdasarkan jumlah hari berkerja, jumlah unit hasil perkerjaan yang dihasilan atau penyelesaian suatu jenis perkerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagi imbalan atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk perkerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam

Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2018:157-158) menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: Penggantian atau Imbalan Berkenaan dengan perkerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafitikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini. Hadiah dari undian atau perkerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Penghasilan atau laba yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Keuntungan karena penjualan atau karena penghalihan harta termasuk : Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis ketentuan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi

yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang kententuannya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, perkerjaan kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau selurahan hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Royalti atau imbalan atas pengunaan hak. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunan harta. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan penghasilan yang dapat dikecualikan, dinyatakan sebagai bukan objek pajak penghasilan sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (3) diantarnya: Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah;dan Harta Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, dan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, perkerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final Tanpa Fasilitas atas Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintahan Daerah

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima pegawai atau pejabat negara sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dalam lingkungan instansi pemerintahan daerah, salah satu objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah Tambahan Penghasilan Pegawai. Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan penghasilan tambahan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di luar gaji pokok dan tunjangan jabatan yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja, produktivitas, motivasi, dan kualitas pelayanan pegawai pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 angka (7), TPP ASN merupakan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Tambahan Penghasilan Pegawai dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final tanpa fasilitas. Pajak final berarti pajak yang dipotong atas penghasilan pegawai bersifat langsung dan tidak dapat diperhitungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pegawai. Sistem ini digunakan pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan ASN sehingga proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, proses perhitungan PPh Pasal 21 Final atas Tambahan

Penghasilan Pegawai dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama dimulai dari penentuan komponen Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi dasar pengenaan pajak. Komponen TPP terdiri dari beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (2), pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 30% dan produktivitas kerja sebesar 70%.

Setelah komponen TPP ditentukan, bendahara pengeluaran atau operator pajak melakukan penghitungan jumlah bruto penghasilan pegawai. Penghasilan bruto merupakan total penghasilan yang diterima ASN sebelum dikurangi pajak dan potongan lainnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dasar pengenaan pajak diperoleh dari total TPP yang diterima pegawai setelah dikurangi potongan tertentu yang telah ditetapkan instansi. Proses perhitungan pajak dilakukan berdasarkan golongan ASN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Ketentuan tersebut mengatur bahwa ASN golongan I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0%, ASN golongan III dikenakan tarif sebesar 5%, sedangkan ASN golongan IV dikenakan tarif sebesar 15%. Ketentuan tarif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan ASN, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan karena pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 Final atas Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai setelah dikurangi potongan tertentu. Selanjutnya jumlah tersebut dikalikan dengan tarif pajak sesuai golongan ASN. Sistem perhitungan ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan perpajakan.

Dalam praktiknya, proses perhitungan pajak di BPKAD NTB juga telah menggunakan aplikasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital. Penggunaan aplikasi Coretax dimulai dengan login menggunakan NPWP atau NIK operator pajak yang telah terdaftar dalam sistem. Setelah berhasil masuk ke sistem, operator memilih instansi BPKAD sebagai unit administrasi pajak yang akan diproses. Selanjutnya operator membuka menu E-Bupot dan memilih jenis pajak PPh Pasal 21 untuk pegawai pemerintah daerah.

Tahapan berikutnya adalah penginputan data pegawai seperti nama pegawai, NPWP, NITKU instansi, masa pajak, golongan pegawai, penghasilan bruto, dan dasar pengenaan pajak. Setelah seluruh data dimasukkan dengan benar, sistem Coretax secara otomatis melakukan penghitungan pajak sesuai tarif yang berlaku. Selanjutnya operator melakukan submit sehingga sistem secara otomatis menerbitkan bukti potong elektronik atau e-Bupot. Penggunaan aplikasi Coretax memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan karena seluruh data dapat diproses secara digital dan terintegrasi dalam satu sistem.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan aplikasi Coretax memberikan beberapa manfaat dalam proses administrasi perpajakan. Pertama, sistem membantu mempercepat proses perhitungan dan pelaporan pajak karena penghitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kedua, penggunaan aplikasi ini mampu mengurangi risiko kesalahan perhitungan pajak yang sering terjadi pada sistem manual. Ketiga, seluruh data perpajakan dapat tersimpan secara elektronik sehingga mempermudah proses pengawasan dan dokumentasi administrasi perpajakan.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala seperti sinkronisasi data, validasi NPWP pegawai, dan stabilitas jaringan internet. Kendala

tersebut dapat mempengaruhi proses input data dan pelaporan pajak apabila tidak segera ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem dan pemahaman operator pajak agar penggunaan aplikasi Coretax dapat berjalan secara optimal.

Analisis Penerapan Peraturan Perpajakan yang Berlaku, Khususnya yang Berkaitan dengan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Pemerintah Daerah

Penerapan peraturan perpajakan dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah sebagai pemotong pajak. Dalam lingkungan pemerintah daerah, bendahara pengeluaran memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi perpajakan pegawai. Ketepatan dalam penerapan regulasi perpajakan sangat penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dasar hukum utama yang digunakan dalam penerapan PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik berasal dari pekerjaan maupun kegiatan lainnya, merupakan objek Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima ASN termasuk objek pajak yang wajib dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Selain Undang-Undang Pajak Penghasilan, penerapan pemotongan pajak ASN juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan ASN yang bersumber dari APBN maupun APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, ASN golongan I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0%, ASN golongan III sebesar 5%, dan ASN golongan IV sebesar 15%. Ketentuan ini telah diterapkan oleh BPKAD NTB dalam proses pemotongan pajak atas Tambahan Penghasilan Pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemotongan pajak dilakukan setelah bendahara pengeluaran menghitung jumlah penghasilan bruto pegawai. Selanjutnya dilakukan pengenaan tarif pajak sesuai golongan ASN sehingga diperoleh jumlah pajak yang harus dipotong dari TPP pegawai. Setelah pajak dipotong, pegawai menerima penghasilan bersih setelah dikurangi PPh Pasal 21 Final.

Setelah proses pemotongan selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah penyetoran pajak ke kas negara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyetoran pajak dilakukan melalui sistem elektronik menggunakan kode billing yang dihasilkan dari aplikasi Coretax. Sistem ini membantu bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Penggunaan aplikasi Coretax dalam proses penyetoran pajak menunjukkan adanya modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan pemerintah daerah. Sistem digital ini mempermudah proses pembayaran pajak karena kode billing dapat dibuat secara otomatis dan langsung terhubung dengan sistem pembayaran pajak nasional. Dengan demikian, proses administrasi perpajakan menjadi lebih efektif, cepat, dan efisien dibandingkan sistem manual sebelumnya.

Selain pemotongan dan penyetoran pajak, penerapan peraturan perpajakan juga berkaitan dengan proses pelaporan pajak. Pelaporan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan setiap bulan oleh bendahara

pengeluaran kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaporan pajak dilakukan melalui aplikasi Coretax menggunakan sistem e-Bupot elektronik. Setelah data pegawai dan bukti potong selesai dibuat, operator melakukan submit dan sistem secara otomatis menghubungkan data e-Bupot dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Penerapan sistem pelaporan digital melalui Coretax memberikan dampak positif terhadap administrasi perpajakan pemerintah daerah. Seluruh data perpajakan tersimpan secara elektronik sehingga mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan pajak. Selain itu, sistem ini juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak karena seluruh proses administrasi dapat dilacak secara digital.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Sucahyati (2024) yang menemukan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses administrasi perpajakan instansi pemerintah. Penelitian Rahmah dan Vizandra (2025) juga menemukan bahwa penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan e-Bupot mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Selain itu, Putra dan Fitriani (2025) menyatakan bahwa penggunaan Coretax membantu mempercepat proses administrasi perpajakan walaupun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam penerapannya**.**

Secara keseluruhan, penerapan peraturan perpajakan terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan aplikasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak di lingkungan pemerintah daerah. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sistem agar implementasi administrasi perpajakan digital dapat berjalan lebih optimal dan mendukung terciptanya tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final tanpa fasilitas atas Tambahan Penghasilan Pegawai menggunakan aplikasi Coretax pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang berasal dari komponen Tambahan Penghasilan Pegawai, yaitu beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja. Setelah dasar pengenaan pajak diperoleh, dilakukan pemotongan pajak berdasarkan tarif sesuai golongan Aparatur Sipil Negara, dimana golongan I dan II dikenakan tarif 0%, golongan III sebesar 5%, dan golongan IV sebesar 15%. Proses perhitungan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pajak dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan administrasi perpajakan di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi Coretax. Penggunaan aplikasi Coretax membantu proses administrasi perpajakan mulai dari penginputan data pegawai, pembuatan e-Bupot, penghitungan pajak otomatis, pembuatan kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara elektronik. Dengan adanya sistem ini, proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, penggunaan Coretax juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan di

lingkungan pemerintah daerah karena seluruh data perpajakan tersimpan secara digital dan mudah dilakukan pengawasan.

Penerapan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada pegawai pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PajakPenghasilan dan ketentuan perpajakan lainnya. Bendahara pengeluaran sebagai pemotong pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik melalui sistem Coretax sehingga proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara lebih modern dan efektif. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala seperti validasi data pegawai, sinkronisasi sistem, dan stabilitas jaringan internet yang dapat mempengaruhi proses administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman operator pajak, penguatan sistem teknologi informasi, serta pembaruan pengetahuan terhadap regulasi perpajakan agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat berjalan lebih optimal dan mendukung terciptanya tata kelola perpajakan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Analisis hak dan kewajiban wajib pajak. ADIL: Jurnal Hukum, 14(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3439

Astuti, D. (2020). Konsep dan fungsi pajak dalam pembangunan nasional. Jurnal Perpajakan Indonesia.

Bakri, A., Adriani, R., & Jumardi. (2022). Analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap dan tidak tetap. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia.

Dianto, A., & Winarko, S. P. (2022). Pengertian pajak menurut perspektif hukum pajak Indonesia. Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan.

Fitriya, N. (2020). Pajak final dan nonfinal dalam sistem perpajakan Indonesia. Jurnal Perpajakan Nusantara.

Handayani, S., Anwar, M., & Afiah, N. (2025). Strategi perencanaan pajak pada penerapan PPh final perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer.

Harefa, R., & Tanjung, M. (2022). Administrasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan.

Ibda, H. (2019). Pajak sebagai alat pengatur ekonomi negara dan kesadaran perpajakan masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Idris, M. (2021). Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal.

Khairah, M., Rusli, A., & Dasila, R. A. (2025). Pengaruh pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Permana: Jurnal Perpajakan, Keuangan, dan Akuntansi. https://permana.upstegal.ac.id

Klikpajak. (2023). Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah di Indonesia. https://klikpajak.id

Maulida, R. (2018). Pajak daerah dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Daerah.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi Offset.

Melfianti, R., & Abbas, F. (2025). Analisis tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan penghasilan bruto dan PTKP. Jurnal Pajak dan Bisnis Indonesia.

Melati, M. A. (2023). Dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat. Jurnal Volume, 4(1), 107–130.

Mukhram, A. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pekerjaan dan jasa wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmiah Perpajakan Indonesia.

Muniroh, S., & Sucahyati, N. (2025). Implementasi aplikasi Coretax dalam pelaporan SPTMasa PPh Pasal 21 secara elektronik. Jurnal Sistem Informasi dan Perpajakan Modern.

Nabila, A., & Museliza, V. (2025). Peran BPKAD dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan. The Journal of Taxation: Tax Center. https://ejournal.uin-suska.ac.id

OnlinePajak. (2018, August 12). Mengenal jenis-jenis pajak di Indonesia. https://www.online-pajak.com

Pratiwi, D., & Hidayati, S. (2020). Hubungan sistem akuntansi dengan kewajiban perpajakan perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.

Putra, A. (2022). Metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan status pegawai. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.

Putra, R., & Fitriani, D. (2025). Efektivitas penggunaan aplikasi Coretax dalam administrasi perpajakan modern. Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Pajak.

Putri, C. A., & Ni'am, Z. B. (2023). Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pendapatan pegawai pada Balai Kota Among Tani Kota Batu. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(17), 194–201. https://doi.org/10.5281/zenodo.8300066

Rahmah, N., & Vizandra, A. (2025). Efisiensi penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan e-Bupot Pajak Penghasilan Pasal 21. Jurnal Administrasi Perpajakan Digital.

Rohmi, P. K. (2025). Peran sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara. https://padangjurnal.web.id

Saputrisari, S. A. (2025). Pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Repository UIN Suska Riau. https://ejournal.uin-suska.ac.id

Saragih, R., & Aristha, D. (2025). Modernisasi sistem pemotongan Pajak Penghasilan final dalam administrasi perpajakan. Jurnal Kebijakan Fiskal dan Perpajakan.

Sari, C. F., Wulandari, E., & Nugraheni, A. P. (2025). Peran sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. JOM UNTIDAR. https://jom.untidar.ac.id

Siregar, M., & Syahirah, A. (2025). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 final tanpa fasilitas berdasarkan regulasi perpajakan. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia.

Swastika, R., & Suprianto, E. (2025). Metode tarif efektif rata-rata dalam menghitung PPh 21 atas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil: Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jurnal Acitya Ardana. https://jurnal.pknstan.ac.id

Tanan, C. I., & Walilo, M. (2025). Peran sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. Warmadewa Journal of Public Administration. https://ejournal.warmadewa.ac.id

Umarella, H. (2025). Analisis penerapan pajak badan dan PPh final tanpa insentif perpajakan. Jurnal Akuntansi dan Fiskal Indonesia.

Uswatun, B. I., Salsabila, B. M., & Pratama, F. (2025). Implementasi fungsi pembinaan

dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKAD Provinsi NTB. Jurnal Abdimas Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. https://jurnal.fe.unram.ac.id

Wahyuni, S., & Fitriandi, P. (2022). Kedudukan PPh Pasal 21 dalam sistem Pajak Penghasilan Indonesia. Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Publik.

Winarto, J. S., & Hanifah, F. F. (2025). Strategi optimalisasi pajak daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan di Kota Pekalongan. Jurnal Akuntansi,

Keuangan, dan Perpajakan. https://ojs.polmed.ac.id

Wulandari, A., & Dewi, F. D. (2025). Analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan implikasinya pada pengelolaan keuangan di BPPKAD Kota. Menulis: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik. https://padangjurnal.web.id

Yogama, R. (2023). Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia.